



Kecamatan Kedopok

Jl. Mastrip, No 200 Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231 67231

082319235435

kec-kedopok.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Kedopok

Pelayanan Legalisasi Surat Dokumen


No. SK :

Persyaratan

- 2.1. Foto copy KTP rangkap 1;
- 2.2. Foto copy KK rangkap 1;
- 2.3. Dokumen asli dan foto copy sebanyak yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BAGAN ALUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT DOKUMEN



- 3.1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan Kedopok dengan membawa berkas lengkap dimasukkan map dan diberi identifikasi;
- 3.2. Petugas meneliti berkas dari pemohon;
- 3.3. Petugas membuat dan memberikan tanda terima yang digunakan untuk pengambilan;
- 3.4. Petugas meregister dan menyerahkan berkas ke Kasi Pelayanan untuk diberi paraf;
- 3.5. Petugas memverifikasi berkas dan menyerahkan ke Sekretaris Kecamatan untuk di paraf;
- 3.6. Petugas menyerahkan berkas ke Camat Kedopok untuk di tanda tangani;
- 3.7. Berkas selesai petugas menyerahkan ke pemohon sesuai dengan tanda terima pengambilan;
- 3.8. Petugas menyimpan dan mengarsip berkas legalisasi ke dalam odner.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kedopok

Jl. Mastrip, No 200 Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231 67231
082319235435

kec-kedopok.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Kedopok

1 Hari kerja

Permohonan Legalisasi Surat Dokumen dan diproses oleh petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Kedopok dengan durasi penyelesaian paling lambat 1 hari, sejak berkas diajukan(bila pejabat ada ditempat).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisasi yang sudah ditandatangani Camat

Pengaduan Layanan

- Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kantor Kecamatan Kedopok dengan alamat Jalan Mastrip No. 200 Kedopok Kota Probolinggo;
- Pengaduan, saran, dan dimasukan kecara langsung via ;
- Telepon (0335) 4430348
- Email : kec.kedopok@gmail.com